



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : SEMUEL GOHA ;  
Tempat lahir : Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/27 November 1970 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Alamat : Negeri Suli Dusun Amaltuei RT.017 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;

Yang untuk kepentingan Gugatan ini telah memberikan kuasa kepada HENRY LUSIKOOY, SH.,MH yang adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan pada Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jl. Lorong Danau Limboto Batu gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2017 ;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Melawan :

Nama : MARRY LOLITA PALIAKY ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Umur : 41 Tahun ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi RT.015 RW.05 Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

---

**Hal 1 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Register Nomor : 194/PDT.G/2017/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 22 Agustus 2001 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 582/CS/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak bernama JOEL ZEFANYA GOHA yang lahir pada tanggal 18 Juli 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16546/CS.DMT/2003 tanggal 5 Desember 2003;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 582/CS/2001 tanggal 22 Agustus 2001 pada tanggal 24 Mei 2012 telah putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/PDT.G/2012/PN.AB tanggal 24 Mei 2012;
4. Bahwa pada amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/PDT.G/2012/PN.AB tanggal 24 Mei 2012 dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada butir 4 hanya menyatakan *"Menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bernama JOEL ZEFANYA GOHA, lahir di Ambon tanggal 18 Juli 2003, tetap berada dalam pemeliharaan, pengasuhan, pengawasan dan tanggung jawab Penggugat"*;
5. Bahwa di Provinsi Maluku pada umumnya sistim kekerabatan yang dianut adalah Patrinal yaitu anak yang lahir dalam pernikahan yang sah mengikuti garis keturunan Bapak yang artinya marga yang dimiliki oleh Bapak harus tetap melekat pada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut sampai kapanpun juga, hal ini telah menjadi hukum adat bagi masyarakat Maluku. Demikian pula di Maluku tidak pernah ada dalam hukum adat yang hidup dan berkembang serta dipelihara dengan baik dalam pergaulan hidup masyarakat bahwa seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah bisa memiliki dua marga yaitu marga bapak dan marga ibu;
6. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/PDT.G/2012/PN.AB tanggal 24 Mei 2012 dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada satu amar pun yang memberikan hak kepada Penggugat (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat) untuk memohon kepada

---

**Hal 2 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon agar marga dari anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditambah dengan marga dari Penggugat (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat);

7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat ternyata pada tanggal 06 Januari 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon, memohon Penetapan Pengadilan Negeri Ambon untuk menambahkan marga Tergugat pada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY sehingga pada tanggal 11 Februari 2016 Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb yang menambah marga Tergugat pada nama anak sehingga menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menambahkan marga Tergugat pada nama anak yang lahir dalam pernikahan yang sah adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum adat yang masih hidup dan terpelihara dan dipegang teguh dalam masyarakat Maluku;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menambahkan marga Tergugat pada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA akan sangat merugikan anak sendiri karena Kutipan Akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan sah Penggugat dan Tergugat adalah JOEL ZEFANYA GOHA demikian pula dalam ijasah Sekolah Dasar anak yang lulus pada tahun 2015 tercatat bernama JOEL ZEFANYA GOHA sehingga apabila saat ini anak JOEL ZEFANYA GOHA ditambahkan marga Tergugat dibelakang nama anak tersebut akan sangat berpengaruh pada ijasan SMP anak tersebut dan nantinya akan sangat merugikan anak JOEL ZEFANYA GOHA dikemudian hari;
10. Bahwa menyangkut dalil permohonan Tergugat dalam permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang selanjutnya termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa selama anak JOEL ZEFANYA GOHA tinggal dengan Pemohon (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat) ayahnya yang bernama SEMUEL GOHA (yang dalam perkara ini sebagai Penggugat) tidak melaksanakan kewajibannya karena kebutuhan anak JOEL ZEFANYA GOHA selalu dipenuhi oleh Pemohon (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat), dan ayah anak JOEL ZEFANYA GOHA tidak memberikan status untuk kepentingan anak JOEL ZEFANYA GOHA ke depan adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya karena yang sebenarnya adalah walaupun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/PDT.G/2012/PN.AB tanggal 24 Mei 2012 dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak membebankan biaya hidup yang harus ditanggung oleh Tergugat (=Penggugat dalam perkara ini) baik kepada Penggugat (=Tergugat dalam perkara ini) dan kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA, akan tetapi setiap bulannya ibu

---

**Hal 3 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) selalu memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA di sekolahnya karena setelah perceraian terjadi Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan baik kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat lainnya untuk bertemu dengan anak JOEL ZEFANYA GOHA kecuali Penggugat dan keluarga lainnya mengunjungi anak JOEL ZEFANYA GOHA di sekolahnya dan uang tersebut dikirimkan Penggugat kepada ibu Penggugat untuk diberikan kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA;

11. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan dalam amar putusan perceraian tersebut tidak membebankan biaya hidup yang harus diberikan kepada Penggugat (=Tergugat dalam perkara ini) akan tetapi Tergugat (=Penggugat dalam perkara ini) selalu memperhatikan kebutuhan dari anak JOEL ZEFANYA GOHA, hal ini dibuktikan dengan setiap kali Penggugat kembali dari pelayarannya Penggugat selalu berusaha bertemu dengan anak JOEL ZEFANYA GOHA di sekolahnya dan Penggugat ada memberikan 1 (satu) unit Leptop untuk anak JOEL ZEFANYA GOHA, Penggugat juga memberikan sepatu, jam tangan, jaket dan uang kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA;
12. Bahwa pemberian Penggugat kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA tersebut adalah merupakan satu bentuk perhatian dan tanggung jawab Penggugat kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon (=Tergugat dalam perkara ini) dalam permohonan penetapannya adalah dalil yang sangat memutarbalikan fakta yang sebenarnya;
13. Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016 yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan hak dari Penggugat sehingga terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016 yang merugikan Penggugat dan keluarga bsar Penggugat, sehingga terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016 sudah seharusnya dibatalkan dan menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengembalikan nama anak seperti semula yaitu JOEL ZEFANYA GOHA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

---

**Hal 4 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Maluku tetap mengikuti garis keturunan Penggugat sebagai ayah yang sah;
4. Menyatakan bahwa penambahan marga Tergugat di belakang marga Penggugat pada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan sistim kekerabatan Patrinal yang dianut dalam masyarakat Maluku;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tetap bernama JOEL ZEFANYA GOHA;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak boleh merubah atau menambahkan nama atau marga apapun pada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA sampai kapanpun juga;
7. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta, walaupun ada vreset, banding atau kasasi ;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. ( Ex Aqua Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya HENRY LUSIKOOY, SH.,MH sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat hadir bersama Kuasa Hukumnya : Noiija Fileo Pistos, SH MH berdasarkan Surat-Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017 Nomor : 56/Kuasa/X/2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 889/2017 tanggal 01 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama FELIX R. WUISAN, SH MH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 01 November 2017, akan tetapi ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Laporan Proses Mediasi dari Mediator tersebut tertanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan telah dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

---

**Hal 5 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya sesuai suratnya tetanggal 28 November 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang sesuai dengan keadaan dan kebenaran yang terjadi, akan di akui oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-1 (satu) sampai dengan butir ke-4 (empat) karena sesuai dengan kenyataan yang terjadi maka diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-5 (lima) yang pada itunya menegaskan bahwa di Provinsi Maluku pada umumnya sistim kekrabatan yang dianut adalah "Patrinial" yaitu anak yang lahir dalam pernikahan yang sah mengikuti garis keturunan Bapak, yang artinya marga yang dimiliki oleh Bapak harus tetap melekat pada anak yang lahir dalam perkawinan sah tersebut sampai kapanpun juga, hal ini telah menjadi hokum adat bagi masyarakat Maluku.

Bahwa untuk pendapat di atas dikaitkan dengan keinginan dari gugatan Penggugat ini, perlu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa harus di ingat SEMUEL GOHA, bukanlah anggota masyarakat adat dari Maluku, baik itu Maluku Utara, maupun Dari Provinsi Maluku. Tegasnya MARGA GOHA berasal dari Silawesi Utara (Sanger), dengan demikian Penggugat tidak tunduk kepada sistim kekerabatan "Patrinial" yang dianuti oleh masyarakat Maluku pada umunya. Dia harus tunduk kepada sistim kekarabatan yang berlaku dari daerah asalnya.
- b. Bahwa harus diakui, bahwa pada umumnya sistim kekrabatan yang dianuti di Maluku adalah sistim kekrabatan "Patrinial" sesuai hukum adat yang berlaku, akan tetapi pada daerah-daerah tertentu dalam daerah Provinsi Maluku menganuti sistim kekrabatan "Matrinihal" seperti yang terdapat di Maluku Barat Daya, khususnya dari daerah "MOA" daerah asal Terguat, hal ini sangat diketahui oleh Penggugat dan Keluarganya, karena ketika Keluarga Penggugat meminang Tergugat, telah dijelaskan dari Orang Tua Tergugat Kepada keluarga Penggugat.
- c. Bahwa dalam butir ke-5 Gugatan penggugat juga disinggung tentang bahwa marga yang dimiliki oleh Bapak harus tetap melekat pada anak yang lahir dalam perkawinan sah tersebut sampai kapanpun juga, maka perlu ditanggapi sebagai berikut. Bahwa dalam kenyataan ketika melihat Akta Kelahiran dari anak JOEL ZEFANYA disana ada marga Penggugat yaitu marga GOHA tidak dihilangkan atau hilang dari nama anak JOEL ZEFANYA, hanya ditambah dengan marga ibunya yaitu marga PALIAKY.

---

**Hal 6 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada umumnya seorang anak harusnya memakai marga Bapaknya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang anak bias juga memakai marga Bapak dan marga Ibunya sekaligus. Hukum adat tidak melarang hal itu terjadi.
- e. Bahwa masih tinggal melekat nama marga dari Penggugat yaitu marga GOHA dari Penggugat yang adalah ayah kandung dari anak tersebut, dengan demikian apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikedepankan di atas, maka terhadap dalil gugatan penggugat butir ke-5 (lima) ini haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak diterima.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-6 (enam) perlu ditanggapi Tergugat seperti begini :

Bahwa memang benar, tidak ada satu amar putusan dari Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/Pdt.G/2012/PN.AB yang memberikan hak kepada Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) untuk memohon kepada pengadilan Negeri Ambon agar marga dari anak yang lahir dari dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus ditambah dengan marga dari Penggugat (Tergugat dalam perkara ini), akan tetapi perlu juga diketahui oleh Penggugat bahwa dalam keputusan tersebut juga tidak melarang untuk Tergugat (dulunya Penggugat dalam perkara Nomor : 52/Pdt.G/2012/PN.AB) untuk tidak boleh mengajukan permohonan untuk menambah marga PALIAKY pada nama anak yang lahir dari dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus ditambah dengan marga dari Penggugat (Tergugat dalam perkara ini), apa lagi penambahan marga PALIAKY yang dilakukan oleh Tergugat kepada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA, dilakukan kepada anak milik Tergugat. Bukan milik orang lain, dan dilakukan berdasarkan permohonan ke Pengadilan. Satu prosedur yang ditetapkan oleh hukum, sehingga tindakan tersebut bukanlah tindakan melawan hukum yang harus ditentang.

Dengan demikian dalil penggugat butir ke-6 (enam) ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa terhadap dalil butir ke- 7 (tujuh) dan butir ke-8 (delapan) gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa kalau Penggugat mempermasalahkan tentang Tergugat menambahkan marga Tergugat yaitu PALIAKY kenama anak JOEL ZEFANYA, sehingga nama anak menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, bertentangan dengan hukum adat yang masih hidup dan terpelihara dan dipegang teguh dalam masyarakat Maluku, maka perlu dipertanyakan hukum adat masyarakat Maluku yang mana? Pertanyaan ini sangat penting, karena berbicara tentang Maluku, ini sangat luas. Maluku terdiri dari banyak Negeri dan masing-masing negeri mempunyai adat istiadat sendiri-sendiri, tentang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah

---

**Hal 7 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



sesuai hukum. Antara lain di Masyarakat Hukum Adat Negeri Warasiwa Seram Utara Barat, bila seorang wanita asal Negeri Warasiwa kawin dengan Laki-laki dari luar Negeri Warasiwa, maka anak Pertama harus dipulangkan mengganti ibunya sehingga marga anak tersebut memiliki marga dari ibunya. Budaya ini lain dengan negeri-negeri di Saparua Lease, maupun di Pulau Ambon. Selanjutnya kalau adat istiadat dari Maluku Barat Daya (MBD) khususnya Negeri LAKOR, Negeri Asal Tergugat, tidak berlaku sistim Kekrabatan Patiriniah, tetapi berlaku sistim Kekrabatan Matrinihal. Itu berarti garis keturunan berdasarkan keturunan Ibu dalam hal ini Tergugat, tetapi bukan garis keturunan Bapak dalam hal ini Penggugat, apalagi Penggugat bukan berasal dari Maluku, karena marga GOHA itu datang dari Sulawesi Utara, tetapi bukan dari Maluku.

- b. Bahwa selain itu, perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, bukanlah anak orang yang dipungut oleh Tergugat, bukan juga anak orang, atau saudara kandung Penggugat yang diambil oleh Tergugat untuk dipelihara, tetapi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY adalah anak yang Tergugat kandungkan dalam kandungan yang berada dalam perut tergugat, bukan perut orang lain, yang dipelihara mulai dari satu hari sampai dengan 9 (Sembilan) bulan, kemudian melahirkan dimana saat-saat itu Tergugat berada antara mati dan hidup untuk melahirkannya. dengan demikian kalau berbicara tentang hak terhadap JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, maka Tergugat juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat, apa lagi antara Penggugat dengan tergugat tidak ada lagi hubungan apa-apa.

‘Dengan demikian dalil penggugat butir ke- 7 (tujuh) dan butir ke-8 (delapan) gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa terhadap butir ke- 9 (sembilan) gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut :

Dikatakan dengan menambah marga Tergugat yaitu PALIAKY pada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY sangat merugikan anak sendiri karena kutipan Akta kelahiran anak yang lahir dalam Perkawinan sah Penggugat dan Tergugat (yang dulu) demikian pula dalam ijazah Sekolah Dasar anak yang lulus pada tahun 2015 dan akan berpengaruh pada Ijazahnya di SMP, perlu diajukan pertanyaan kepada Penggugat, pernyataan ini hanya ramalan, kesimpulan dan atau pengamatan atau berdasarkan satu penelitian. Dikatakan demikian karena dalam kenyataannya nama anak yang dulunya adalah JOEL ZEFANYA GOHA, kini dengan ditambahkan marga PALIAKY dari marga ibunya, nampaknya tidak ada kesulitan baik Akta Kelahiran, maupun Ijazah.

---

**Hal 8 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



Dengan demikian dalil penggugat butir ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

7. Bahwa terhadap butir ke- 10 (sepuluh) gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut :

- a. Masih ingatkah Penggugat, pada saat menjadi Tergugat dalam perkara Perceraian yang terdaftar di pengadilan Negeri Ambon Nomor 52/Pdt.G/2012/PN.AB, yang dalam gugatan perkara tersebut, Penggugat MARRY LOLITA PALIAKY dalam Perkara a.quo mendalilkan bahwa Tergugat (SAMUEL GOHA sekarang Penggugat dalam Perkara 194/Pdt.G/2017/PN.AMB), meminta untuk Penggugat (Tergugat dalam perkara Nomor : 194/Pdt.G/2017/PN.AMB) memulangkan uang sejumlah Rp. 4.500.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Penggugat SAMUEL GOHA dalam Perkara 194/Pdt.G/2017/PN.AMB memberikan sebagai tanggungjawab pemeliharaan SAMUAL GOHA sebagai Bapak Rumah Tangga untuk menghidupi Tergugat (dalam perkara Nomor : 194 / Pdt.G / 2017 / PN.Amb ) dan anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY.
- b. Bahwa dengan tindakan Penggugat SAMUEL GOHA meminta memulangkan uang sejumlah Rp. 4.500.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dikedepankan di atas, itu berarti Penggugat telah memberikan pemahaman bahwa Penggugat tidak mau lagi bertanggungjawab untuk memelihara Tergugat MARRY LOLITA PALIAKY yang adalah Isteri Penggugat saat itu, sekaligus anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY. Dengan demikian, mengapa sekarang baru Penggugat SAMUEL GOHA ngotot besar tentang uang sejumlah Rp. 1.500.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Mamanya Penggugat (bukan Penggugat) kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY.
- c. Selanjutnya perlu juga dipertanyakan, uang Rp. 1.500.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ini uang apa, dan untuk apa, karena pemberian uang ini tanpa keterangan apapun, sebab dalam keputusan Pengadilan pada Perkara Cearai Nomor : 52/Pdt.G/2012/PN.AB, tidak menegaskan tentang Penggugat harus menanggung biaya hidup dari anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY.
- d. Selain itu, perlu juga ditegaskan bahwa kalau uangh sejumlah Rp. 1.500.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah bentuk tanggungjawab Penggugat kepada anaknya, mengapa baru dilaksanakan sekarang, bukan dilaksanakan ketika Tergugat keluar dari dumah Penggugat..... kemudian mengapa sekarang tidak lagi dilanjutkan? Mengapa terhenti.

Dengan demikian dalil gugatan penggugat butir ke-10 (ini) perlu ditolak, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

---

**Hal 9 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-11 perlu ditanggapi sebagai berikut :

Kalau ikut emosional Tergugat, maka 1 (satu) Unit Leptop, sepatu, jam tangan, jaket dan uang kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, segera Tergugat pulangkan kepada asalnya. Dikatakan demikian karena seharusnya Penggugat dengan kedewasaan yang ada, harus berpikir tentang apakah anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, sudah dewasa berpikir sendiri untuk mengelola pemberian-pemberian yang diberikan Penggugat kepada anaknya. Akan tetapi karena Tergugat berpikir Penggugat adalah ayahnya, dan anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY harus mengetahui dan memahami Penggugat adalah ayahnya maka Tergugat biarkan saja, akan tetapi karena Penggugat telah memperlmasalahkan seperti ini maka Tergugat tidak sangat berkeberatan untuk memulangkan barang-barang yang diberikan Penggugat kepada JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, termasuk uang-uang yang diberikan, karena samp[ai sekarang uang yang diberikan Penggugat masih tersimpan rapid dan tidak dipakai oleh Tergugat untuk kebutuhan anak, maupun anak secara langsung (bias cek Nomor-nomor uang pada lembaran uang waktu diberikan).

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-12 haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :

Perlu mendapat penekanan yaitu pemberian uang, dan barang-barang dari Penggugat yang diberikan kepada anak, itu menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat. Dikatakan demikian karena Tergugat sendiri tidak tahu maksud pemberian uang Rp. 1.500.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak itu untuk apa. Dikatakan demikian karena anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, masih sangat kecil, dan belum bias mengelola dan mengatur dirinya sendiri dengan uang-uang dimaksud maupun dengan barang-barang yang diberikan, sebab uang-uang serta barang-barang yang diberikan, tidak disertai dengan penjelasan bahwa uang-uang ini untuk siapa, dan digunakan untuk apa.

Bahwa pertanyaan uang-uang ini untuk siapa, dan digunakan untuk apa, yang dikatakan Tergugat karena Tergugat kaitkan dengan tindakan Penggugat yang meminta memulangkan uang sejumlah Rp. 4.500.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Penggugat berikan kepada tergugat untuk merealiser tanggungjawan Penggugat dalam kedudukan sebagai Bapak Rumah Tangga kepada Tergugat sebagai Isteri saat itu dan anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, sehingga uang-uang yang Penggugat berikan kepada anak JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY kini disimpan dalam rekening sendiri, dan tidak dipakai sampai dengan sekarang untuk menjaga ketika Penggugat dalam kedudukan sebagai ayah dari anak JOEL

---

*Hal 10 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEFANYA GOHA PALIAKY, maka Tergugat akan mengeluarkannya dan bank dan memberikan kepada Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-13 perlu ditanggapi sebagai berikut :

a. Permohonan Tergugat ke Pengadilan sehingga dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor : 02/Pdt.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016 sama sekali tidak menimbulkan kerugian hak untuk Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian, untuk itu dalam pembuktian nanti dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

b. Bahwa Tergugat tidak pernah menghilangkan marga GOHA punyanya Penggugat dari nama anak, hanya ditambah dengan marga dari Tergugat, sehingga nama anak yang dulunya JOEL ZEFANYA GOHA, menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY

Dengan demikian dalil gugatan penggugat ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum Tergugat Jawab atau tanggapi, hal itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Tergugat dengan keras dan tegas menolaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang merupakan bantahan dari Tergugat untuk menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikedepankan di atas, maka pada kesempatan ini Tergugat memohonkan dari majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

## II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim beranggapan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas pihak Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 Desember 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut telah di tanggapi Tergugat dengan Duplik tertanggal 18 Desember 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang telah diperiksa adalah sebagai berikut :

---

**Hal 11 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat :

1. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran No.16546/CS.DMT, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-1;
2. Asli, Surat keterangan No.421.2/96/2017 tanggal 11 Desember 2017 dari Kepala Sekolah Dasar INPRES 4 SULLI, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy, Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 an. JOEL ZEFANYA GOHA, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy, Penetapan No.02/Pdt.P/2016/PN.Amb. telah bermeterai cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/Pdt.G/2012/PN.Ab, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy, Formulir Pendaftaran Siswa Baru tahun pelajaran 2009/2010 SD INPRES 4 Suli, telah bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy, Buku Absensi Kelas 1 Tahun ajaran 2009/2010 SD INPRES 4 Suli, telah bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-7 ;

## II. Keterangan Saksi :

1. SAKSI : LUDYA MANUPUTTY ; Dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dari anaknya bernama Joel Zefanya Goha karena merupakan anak murid saksi di SD Inpres 4 Suli ;
  - Bahwa kenal anak Joel Zefanya Goha karena masuk sebagai siswa baru di sekolah kami tahun ajaran 2009/2010 ;
  - Bahwa waktu pendaftaran siswa baru anak murid harus melengkapi persyaratan berupa Akta Kelahiran dan mengisi formulir pendaftaran dan anak itu bernama Joel Zafanya Goha ;
  - Bahwa anak Joel Zefanya Goha menggunakan marga/fam bapaknya yaitu Goha ;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan atau penambahan marga/fam pada nama anak itu ;
  - Bahwa saksi tahu nama ayah anak itu adalah Samuel Goha sedangkan ibunya bernama Yulita Paliaky ;
  - Bahwa saksi bertugas pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebagai Kepala Sekolah Dasar InPRES 4 Suli ;
  - Bahwa anak murid bernama Joel Zefanya Goha bersekolah di SD INPRES 4 Suli hanya sampai Kelas 3, karena ia dipindahkan ke SD PDK Ambon atas permintaan ibunya dengan alasan agar dekat dengan ibunya dan saksi yang memberikan laporan pendidikan dan surat pindahnya ;

---

**Hal 12 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



- Bahwa selama anak tersebut sekolah di SD INPRES 4 Suli, tidak pernah ibunya meminta penggantian marganya ;
  - Bahwa ayah dari anak tersebut tidak bertemu dengan saksi ;
  - Bahwa saksi tidak tahu orang tua anak tersebut sudah bercerai atau belum ;
  - Bahwa waktu anak tersebut mendaftar yang menulis identitas anak tersebut ibunya dengan nama Joel Zefanya Goha ;
  - Bahwa tidak pernah ada siswa yang didaftarkan menggunakan marga ibunya, semuanya menggunakan marga bapaknya ;
  - Bahwa selama saksi bertugas tidak ada siswa yang menggunakan marga bapak dan ibunya ;
  - Bahwa setahu saksi terhadap anak itu tanggungjawab ayah dan ibunya ;
- Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

2. HELENA HAURISSA ; Dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah marga Goha diganti Paliaky ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pendaftaran siswa baru, Joel menggunakan marga Joel Sefanya Goha.
- Bahwa saksi tahu nama ayah dan Ibu dari Joel Sefanya Goha yaitu Bapaknya bernama Samuel Goha dan Ibunya Lolita Paliaky.
- Bahwa pada akte kelahiran, tertulis marganya Joel Sefanya Goha.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Joel masih tinggal bersama.
- Bahwa Marga Joel dalam Laporan pendidikan, absen dan akte kelahiran tertulis Joel Sefanya Goha.
- Bahwa Joel pindah sekolah tetap dengan marganya Goha.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga Joel pindah sekolah.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahan / bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti yang telah diperiksa sebagai berikut :

I. Surat :

1. Foto copy, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :52/Pdt.G/2012/PN/AB tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T-1;
2. Foto copy, Kutipan Akta Perceraian No.95/CS/2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Ambon tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda T-2 ; -



3. Foto copy, Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.P/2016/PN.Amb. tanggal 11 Februari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinyadiberi tanda T-3 ;
4. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817-LT-24082016-0093 atas nama : JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 10 Oktober 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinyadiberi tanda T-4 ;
5. Foto copy, IJAZAH SEKOLAH DASAR (SD) Negeri 4 Ambon Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama : JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 10 Oktober 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinyadiberi tanda T-5 ;
6. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108-LT-27062016-0001 atas nama : ALEJANDRO NORIMARNA PALIAKY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Barat Daya, pada tanggal 27 Juni 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinyadiberi tanda T-6 ;

II. Keterangan Saksi :

1. ROSALYN DJARNA , Dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1997, sebelum kawin.
  - Bahwa saksi tidak lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat Penggugat marganya Goha , sedangkan Tergugat marganya Palyaki.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan Penggugat dan Tergugat karena pada bulan Juli 2011, suaminya/Penggugat kirim sms kepada Isterinya/Tergugat yang isinya “ tolong kembalikan uang saya, yang sudah saya kasih kepada kamu dan kirimnya di rekening Bank Mandiri Cabang Bitung “ sehingga isterinya/tergugat merasa tersinggung dengan sms tersebut.
  - Bahwa saksi tahu sms tersebut dari Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat sekarang yaitu Tergugat ada menambah marga pada anaknya yaitu Joel Zefanya Goha Palyaki.
  - Bahwa saksi tahu, masalah penambahan marga, itu dapat dibenarkan sesuai adat orang Ambon.
  - Bahwa saksi tahu di Ambon, ada satu keluarga yang satu gereja dengan saya dimana bapaknya marga Loy dan Ibunya marga Norimarna sehingga digabung Loynorimarna.

---

**Hal 14 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelahnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti bukti lagi dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada akhirnya para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana Petitum gugatan tersebut yaitu : membatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016, anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum Adat masyarakat Maluku tetap mengikuti garis keturunan Penggugat sebagai ayah yang sah, penambahan marga Tergugat dibelakang marga Penggugat pada anak Joel Zefanya Goha adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan system kekerabatan Patrilineal yang dianut dalam masyarakat Maluku, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tetap bernama Joel Zefanya Goha dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak boleh merubah atau menambahkan nama atau marga apapun pada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA sampai kapanpun ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat sebagaimana petitum gugatan tersebut dikemukakan berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya membantah atau menolak seluruh dalil posita maupun petitum gugatan dan atas jawaban Tergugat tersebut telah diajukan replik Penggugat dan atas replik Penggugat tersebut telah diajukan duplik Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan Tergugat atas pokok gugatan penggugat maka untuk membuktikan dalil gugatan penggugat telah diajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LUDYA MANUPUTTY dan HELENA HAURISSA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat, maka telah diajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 dan seorang saksi bernama ROSALYN DJARNA ;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat tidak menerima baik dan menolak dengan tegas adanya perubahan atau penambahan

---

**Hal 15 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama belakan/marga dari anak yang lahir dalam Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama JOEL ZEFANYA GOHA ditambahkan dengan marga ibunya/Tergugat yaitu Paliaky sehingga menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY karena bertentangan dengan system kekerabatan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Maluku/Ambon ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil pokok gugatan penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa system kekerabatan yang dianut masyarakat Maluku adalah tidak keseluruhan menganut system Patrilineal melainkan ada daerah-daerah seperti di daerah MOA Negeri Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya asal Tergugat menganut system hukum adat Matrilineal juga di Negeri Warasiwa Seram Utara Barat ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut pihak Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa tidak demikian karena berdasarkan cerita dari teman-teman Penasihat Hukum Penggugat yang berasal dari Negeri Lakor maupun Negeri Warawisa tetap menganut system Patrilineal ;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut Pengadilan menilai bahwa hal tersebut bagi kedua pihak harus dibuktikan berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Adat Maluku, akan tetapi selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mengajukan saksi ahli hukum adat dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya saksi ahli hukum adat Maluku yang diajukan di persidangan perkara ini sehingga Pengadilan menilai bahwa apa yang didalilkan kedua pihak tersebut hanyalah sebuah wacana yang tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa system kekerabatan masyarakat hukum adat secara Patrilineal adalah suatu Pengakuan dari Masyarakat adat dimana diberlakukan dengan adanya pemimpin adat masyarakat itu sendiri yang melegitimasi system tersebut dan system tersebut jelas keturunan dari suami isteri atau anak yang dilahirkan akan mengikuti marga bapaknya ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan bukan berdasarkan system hukum adat akan tetapi dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan sebagai Warga Negara Indonesia dilegitimasi oleh Negara melalui instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah berbeda asal atau daerah Penggugat berasal dari Kabupaten Kepulauan Siau Propinsi Sulawesi Utara sedangkan Tergugat dari Moa Negeri Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya ;

Menimbang, bahwa didaerah asal Penggugat memang menganut system kekerabatan Patrilineal sehingga marga anak mengikuti marga bapaknya dan itu tidak

---

**Hal 16 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipermasalahan walaupun suatu perkawinan sudah dilakukan dengan dan menurut keyakinan Agama bukan lagi secara adat atau aliran kepercayaan sehingga legitimasi marga ayah dilanjutkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil guna mendapatkan akta ;

Menimbang, bahwa didaerah asal Penggugat walaupun menganut system Patrilineal akan tetapi bukan tidak mungkin apabila marga suami isteri dicantumkan pada marga anak, dan ada juga akta kelahiran anak yang marga bapaknya tidak langsung dicantumkan pada nama anak tersebut sehingga memberi pilihan bagi anak tersebut kemudian akan menggunakan marga bapak atau ibu atau keduanya artinya di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara ada yang menganut system Parental seperti contoh adanya 2 marga pada nama Pahlawan Dr. G.S.S.J. Ratulangi (Ratulangi adalah penggabungan 2 Marga/fam Ratu dan Langi ;

Menimbang, bahwa didaerah asal Tergugat berdasarkan dalil Tergugat adalah menganut system kekerabatan Matrilineal walaupun dibantah Penggugat dan baik kedua pihak tidak mengajukan saksi ahli sehingga secara teori tidak dapat dibuktikan kedua pihak akan tetapi Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108-LT-27062016-0001 atas nama : ALEJANDRO NORIMARNA PALIAKY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Barat Daya, pada tanggal 27 Juni 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinyadiberi tanda T-6 tersebut adalah membuktikan bahwa adanya legitimasi penggunaan marga bapak dan ibu terhadap seorang anak yang bernama Alejandro ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dapat membuktikan bahwa penggunaan marga bapak dan ibu kepada seorang anak di Maluku adalah ada, nyata dan dilegitimasi atau sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat baik dalil-dalil posita maupun petitum gugata menyangkut keberatannya atas penambahan marga Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang Membatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Amb tanggal 11 Februari 2016, karena posita maupun petitum gugatan penggugat berkaitan dengan penambahan marga ibu/marga Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat dari nama JOEL ZEFANYA GOHA menjadi JOEL SEFANYA GOHA PALIAKY adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan sistem kekerabatan Patrilineal yang dianut masyarakat Maluku sebagaimana dipertimbangkan diatas haruslah ditolak, maka petitum gugatan angka 2 tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pokok gugatan penggugat sebagaimana petitum-petitum gugatan

---

*Hal 17 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan demikian pula biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 489.000, ( empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis , tanggal 12 April 2018 , oleh kami : LUCKY ROMBOT KALALO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERRY SETYOBUDI,SH.MH dan JENNY TULAK ,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 13 April 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota majelis tersebut, yang dibantu oleh LOURENS KAKISINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HERRY SETYOBUDI,SH.MH

LUCKY ROMBOT KALALO,SH

2. JENNY TULAK ,SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

LOURENS KAKISINA, SH

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pencatatan : Rp. 5.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,- +
- JUMLAH** : Rp. 489.000,-

( empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah ).

---

*Hal 18 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---

**Hal 19 dari 18 Hal Putusan No. 194/Pdt.G/2017/PN.Amb.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)